



## P E N E T A P A N

Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGUGAT**, NIK XXX XXX, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 01 Juni 1968 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Dirumah bapaknya Fika Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, NIK XXX XXX, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 01 Juni 1962 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Ojek Bentor, tempat kediaman di Jl. Abdi Prajab BTN Pasir Putih, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 20 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 21 September 2023 dengan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Rmb., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang secara *in person*, sedangkan Tergugat hadir ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan sesuai relas panggilan Tergugat Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Rmb tanggal 21 September 2023 ;

Bahwa pada persidangan tanggal 27 September 2023 Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya, dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir dan belum mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka Pengadilan dapat mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mencatat pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Rmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh **Ulfi Azizah, S.H.I.,M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019, dan Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu **Arwang, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

*Ttd.*

**Ulfi Azizah, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**Arwang, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- PNPB Pencabutan : Rp 10.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Rmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Rmb